



PENETAPAN

Nomor 785/Pdt.P/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan atas nama :

Tjang Djau Tempat Tanggal Lahir, Pontianak 14 Februari 1968, Agama Buddha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Beralamat Di Jalan Sahang 3 RT.001/RW.015 Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat penetapan A.n Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 785/Pdt.P/2023/PN Ptk tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan perkara permohonan ini;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 785/Pdt.P/2023/PN Ptk tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 785/Pdt.P/2023/PN Ptk tanggal 25 Oktober 2023, setelah ada perubahan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat dengan seorang lelaki yang bernama Then Sieuw Thjoe, yang dilakukan di rumah

Hal 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 785/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 Oktober 1989 yang mana perkawinan tersebut direstui oleh orang tua dan seluruh keluarga;

3. Bahwa suami pemohon yang bernama Then Sieuw Thjoe tersebut telah meninggal dunia di Pontianak, pada tanggal 2 Februari 2015 sesuai dengan kutipan akta kematian No. 6171-KM-27022015-0010. Bahwa selama Pemohon hidup dan tinggal bersama suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

4. Bahwa karena kelalian Pemohon beserta suami yang awam hukum, perkawinan Pemohon dan almarhum Then Sieuw Thjoe yang dilangsungkan secara adat tersebut sampai saat ini belum pernah dicatatkan di kantor catatan sipil;

5. Bahwa demi kepentingan Pemohon beserta anak-anaknya, Pemohon memohon agar pengadilan negeri Pontianak menetapkan bahwa perkawinan pemohon dan almarhum Then Sieuw Thjoe, yang dilangsungkan di Pontianak pada tanggal 28 oktober 1989.

6. Bahwa untuk pencatatan perkawinan yang terlambat tersebut diperlukan adanya penetapan dan Pengadilan Negeri Pontianak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas;
- Menetapkan bahwa perkawinan Pemohon Tjang Djau dan almarhum Then Sieuw Thjoe yang langsung di rumah pada tanggal 28 oktober 1989 adalah perkawinan yang sah;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak guna didaftarkan di dalam daftar register yang tersedia untuk itu;
- Menentukan biaya-biaya kepada pemohon;

Apabila Pengadilan Negeri Pontianak berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hal 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 785/Pdt.P/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan pada posita ke 3 yang semula tertulis 2 (dua) orang anak menjadi 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. 6171045402680015 atas nama Tjang Djau, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. 6171041310690011 atas nama Then Sieuw Tjhoë, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Foto Pernikahan tanggal 28 oktober 1989, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6171042502150002 atas nama kepala keluarga Tjang Djau, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 6171-KM-27022015-0010 atas nama Then Sieuw Tjhoë yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak di Kota Pontianak tanggal 3 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Daftar Kelahiran Tjatatan Sipil di Pontianak No. 262/1968 atas nama Tjang Djau, yang dikeluarkan oleh Pegawai Tjatatan Sipil Luar Biasa di Pontianak tanggal 6 Maret 1968, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Daftar Kelahiran Warga Negara Asing Tjatatan Sipil di Pontianak No. 742/1969 atas nama Sieuw Tjhoë, yang dikeluarkan oleh Pegawai Tjatatan Sipil Luar Biasa di Pontianak tanggal 1 Nopember 1969, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan No. 001/Sket/PD-KB/XI/2023 tanggal 06 November 2023, yang dikeluarkan oleh Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia (MAPANBUMI) Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan kesemuanya telah diberi materai secukupnya dan disahkan oleh pejabat pos, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Hal 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 785/Pdt.P/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Saksi Lia Fransiska Liu, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan kakak ipar saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan abang saksi yang bernama Then Siew Thjoe pada tanggal 28 Oktober 1989;
- Bahwa Penggugat dan suaminya menikah dirumah secara agama adat cina / Khong Hu Cu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan suaminya tinggal di Jalan Sahang 3, Rt.001/Rw.015, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan suaminya ada dikaruniai 3 (tiga) orang ana, yang bernama Desi Sartika, Mardiansyah dan Melisa Dea Fortuna, akan tetapi anaknya yang bernama Mardiansyah sudah meninggal dunia saat berusia 27 tahun;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya belum didaftarkan di Kantor Dinas Catatan Sipil;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2015 karena mengalami sakit paru-paru;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dan suaminya yang bernama Then Siew Thjoe;
- Bahwa Pemohon baru mengurus pendaftaran pernikahannya setelah suaminya meninggal 8 (delapan) tahun yang lalu karena saat ini Pemohon mau mengurus balik nama sertifikat rumah tinggal Pemohon dan anak-anaknya atas nama almarhum suaminya Then Siew Thjoe tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

2. Saksi Meilisa Dea Fortuna, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan anak kandung Pemohon;

Hal 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 785/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu saksi yaitu Pemohon menikah dengan ayah saksi yang bernama Then Sieuw Thjoe;
- Bahwa orang tua saksi menikah dirumah secara agama adat cina / Khong Hu Cu;
- Bahwa dari dokumen foto pernikahan, orang tua saksi menikah pada tanggal 28 Oktober 1989;
- Bahwa setelah menikah orang tua saksi tinggal di Jalan Sahang 3, Rt.001/Rw.015, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
- Bahwa dari pernikahan orang tua saksi ada dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama Desi Sartika, Mardiansyah dan Melisa Dea Fortuna (saksi), akan tetapi abang saksi yang bernama Mardiansyah sudah meninggal dunia saat berusia 27 tahun;
- Bahwa pernikahan orang tua Pemohon belum didaftarkan di Kantor Dinas Catatan Sipil, sehingga di dalam Akte kelahiran anak-anaknya termasuk saksi masih berstatus sebagai anak dari ibu;
- Bahwa ayah Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2015 karena mengalami sakit paru-paru;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dan saksi yang bernama Then Siew Thjoe;
- Bahwa Pemohon baru mengurus pendaftaran pernikahannya setelah suaminya meninggal 8 (delapan) tahun yang lalu karena saat ini Pemohon mau mengurus balik nama sertifikat rumah tinggal kami atas nama almarhum ayah kami yaitu Then Sieuw Thjoe;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan ini dianggap merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 785/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon untuk menetapkan bahwa perkawinan Pemohon Tjang Djau dan almarhum Then Sieuw Thjoe yang dilangsungkan pada tanggal 28 Oktober 1989 adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1.Lia Fransiska Liu dan Meilisa Dea Fortuna;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan terhadap perkara perdata permohonan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk telah diperoleh fakta bahwa Pemohon beralamat di Jalan Sahang 3, Rt.001/Rw.015, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Pontianak dimana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Pontianak berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon sebagaimana telah disebutkan diatas, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Foto Pernikahan dan bukti P-8 berupa Surat Keterangan Nomor 001/SKet/PD-KB/XI/2023 diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan Then Sieuw Tjhoe menurut agama adat Tionghoa / agama Budha pada tanggal 28 Oktober 1989, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan Pemohon dan Then Sieuw Tjhoe telah menikah secara adat (Foto) akan tetapi pernikahan tersebut belum didaftarkan ke Dinas Kependudukan Dan

Hal 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 785/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil karena kurang pemahaman dari Pemohon dan Then Sieuw Tjhoe;

Menimbang, bahwa dari bukti P- 2 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-4 berupa Kartu Keluarga yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, diperoleh fakta bahwa perkawinan secara adat dan agama antara Pemohon dan Then Sieuw Tjhoe telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu : Desi Sartika, Mardiansyah dan Melisa Dea Fortuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kematian diperoleh fakta bahwa Then Sieuw Tjhoe meninggal dunia di Pontianak, pada tanggal 2 Februari 2015, karena sakit paru-paru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian terungkap bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan dikarenakan rumah yang ditempati Pemohon dan anak-anaknya tercatat atas nama Then Sieuw Tjhoe sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan agar Perkawinan Pemohon dengan Then Sieuw Tjhoe dilangsungkan secara agama Budha / adat dinyatakan sah agar anak-anaknya menjadi anak yang sah dan ahli waris dari Then Sieuw Tjhoe;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menerangkan bahwa perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa Pemohon dan Then Sieuw Tjhoe telah melangsungkan

Hal 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 785/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya menurut hukum agama Budha (Adat Tionghoa) pada tanggal 28 Oktober 1989 dan telah dicatatkan di Vihara Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia (MAPANBUMI) Provinsi Kalimantan Barat, akan tetapi pernikahan tersebut belum didaftarkan di Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dan Then Sieuw Tjhoe telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2015, maka Pemohon bermaksud mendaftarkan perkawinan tersebut dan membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kesatu** Pemohon yang meminta dikabulkan permohonannya, oleh karena terkait dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kedua** Pemohon yang meminta agar menetapkan bahwa perkawinan Pemohon (Tjang Djau) dan almarhum Then Sieuw Thjoe yang langsung di rumah pada tanggal 28 Oktober 1989 adalah perkawinan yang sah, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon dan Then Sieuw Tjhoe telah melangsungkan pernikahannya menurut hukum agama Buddha (adat Tionghua) pada tanggal 28 Oktober 1989 di Vihara Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia (MAPANBUMI) Provinsi Kalimantan Barat dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 001/Sket/PD-KB/XI/2023 yang dikeluarkan tanggal 6 November 2023, akan tetapi pernikahan tersebut belum didaftarkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Then Sieuw Tjhoe telah melangsungkan perkawinan secara agama Buddha dan perkawinan yang telah dilangsungkan secara hukum agama adalah sah menurut undang-undang, oleh karenanya cukuplah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya apabila petitum kedua Pemohon dikabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ketiga** Pemohon yang meminta agar memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak guna didaftarkan di dalam daftar register yang tersedia untuk itu

Hal 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 785/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya segera setelah kepadanya diberikan Salinan yang sah dari Penetapan ini untuk menerbitkan akta perkawinan pemohon dengan suami pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwasannya Pemohon diwajibkan melaporkan perkawinannya ke Instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinannya, namun dikarenakan Pemohon belum mencatatkan perkawinannya hingga saat ini, dan suaminya Tjung Nam Long telah meninggal dunia maka Pemohon yang merupakan sebagai pihak yang berkepentingan untuk melaporkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dan Then Sieuw Tjhoe adalah sah menurut hukum dan oleh karena Surat Keterangan mengenai terjadinya Perkawinan antara Pemohon dan Then Sieuw Tjhoe dikeluarkan oleh Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, maka diperintahkan kepada Pemohon mencatatkan perkawinannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk tujuan dan keperluan yang baik serta tidak melanggar ketertiban umum maupun bertentangan dengan hukum, maka untuk asas kemanfaatan dan untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemohon, cukuplah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya apabila petitum ketiga Pemohon dikabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut diatas dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya **petitum keempat** beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum telah dikabulkan, maka **petitum kesatu** beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 785/Pdt.P/2023/PN Ptk



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Perkawinan antara Pemohon Tjang Djau dengan Then Sieuw Tjhoe, yang dilangsungkan menurut Agama Buddha pada tanggal 28 Oktober 1989, sebagaimana dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia (MAPANBUMI) Provinsi Kalimantan Barat, tertanggal 06 November 2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, agar perkawinan Pemohon Tjang Djau dengan Then Sieuw Tjhoe tersebut didaftarkan dalam daftar register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yaitu sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 oleh Wuryanti, S.H, M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dan Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutagalung, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak, Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pada Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutagalung, S.H.,

Wuryanti, S.H.,M.H.

Hal 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 785/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 100.000,00
	(seratus ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 785/Pdt.P/2023/PN Ptk